

METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
2020



Kementerian PPN/
Bappenas

16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA

KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
2020

**METADATA INDIKATOR EDISI II
PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

ISBN	: 978-602-53813-4-8
Penyelaras Akhir	: Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc
Reviewer	: Amalia Adininggar Widyasanti, Nina Sardjunani
Tim Penyusun	: Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga Terkait, Pakar, Akademisi, Filantropi dan Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan
Editor	: Vivi Yulaswati, Josaphat Rizal Primana, Oktorialdi, Diani Sadia Wati, Maliki, Anang Noegroho Setyo Moeljono, Pungkas Bahjuri Ali, Amich Alhumami, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Tri Dewi Virgiyanti, Yahya Rachman Hidayat, Mahatmi Parwitasari Saronto, Leonardo Adypurnama, Muhammad Cholifihani, Mia Amalia, Medrilzam, Sri Yanti, Nur Hygiawati Rahayu, Prahesti Pandanwangi, Eka Chandra Buana
Tim Pendukung	: Indriana Nugraheni, Rachman Kurniawan, Setyo Budiantoro, Sanjoyo, Khairanis Rahmanda Irina, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Thas Saralah, Fitriyani Yasir, Sandra Pratiwi, Alimatul Rahim, Lendi Andita, Tissa Riani, Abdul Halim, Anita Wahyuni Yamin, Vernanda Fairuz, Ardiantie, Fadlan Muzakki, Diky Avianto, M Robbi Qawi
Layout/Desain	: Ongky Arisandi, Alimatul Rahim

Diterbitkan Oleh:

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Selaku Koordinator
Pelaksanaan Nasional
TPB/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030 dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah memasuki akhir tahun kelima atau di tingkat global disebut memasuki periode “*Decade of Action*”. Bagi Indonesia momentum ini juga merupakan waktu untuk evaluasi pelaksanaan lima tahun pertama dan perumusan perencanaan untuk lima tahun berikutnya yang akan dituangkan pada dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs yang sejalan dengan RPJMN 2020-2024.

Untuk itu, telah dilakukan kaji ulang atas dokumen Metadata TPB/SDGs Indonesia sebagai dokumen acuan atas indikator-indikator TPB/SDGs yang merupakan alat ukur pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Kaji ulang metadata dilakukan dengan mengacu pada: pertama, perubahan yang ditetapkan oleh Kantor Statistik Persatuan Bangsa-Bangsa (UN-STAT) di tingkat global yang awalnya pada tahun 2016 berjumlah 241 indikator menjadi 247 indikator pada April 2020 dan meliputi perubahan tingkatan indikator (*Tiers*), dan redaksional metadata indikator global. Kedua, relevansi indikator dengan Agenda Pembangunan Nasional yang selaras dengan TPB/SDGs.

Kaji ulang dilakukan secara inklusif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak dari 4 (empat) platform partisipatif yang terdiri atas unsur pemerintah dan nonpemerintah dan telah menghasilkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II sebanyak 289 indikator dari sebelumnya pada Edisi I mencakup 319 indikator atas 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs Indonesia.

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama pada semua pemangku kepentingan atas setiap indikator guna penyusunan perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota di Indonesia.

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan menjadi rujukan penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs periode 2020-2024 serta Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II dikelompokkan dalam 4 (empat) dokumen yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16).

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, berperan dan berpartisipasi secara intensif dan inklusif dalam proses kaji ulang Metadata TPB/SDGs Edisi II atas sumbangsih pemikiran dan masukannya. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian TPB/SDGs Indonesia terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran global.

Jakarta, September 2020



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Selaku Koordinator Pelaksanaan Nasional TPB/SDGs

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH 1

INDIKATOR 16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.....	10
INDIKATOR 16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.....	11
INDIKATOR 16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.....	13
INDIKATOR 16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.....	15
INDIKATOR 16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.....	16
INDIKATOR 16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.....	20
INDIKATOR 16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.....	23
INDIKATOR 16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.....	25
INDIKATOR 16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.....	29
INDIKATOR 16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.....	31
INDIKATOR 16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.....	33
INDIKATOR 16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.....	37
INDIKATOR 16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index).....	40
INDIKATOR 16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).....	43
INDIKATOR 16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui....	47
INDIKATOR 16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).....	49
INDIKATOR 16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B.....	50
INDIKATOR 16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B.....	52

INDIKATOR 16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	55
INDIKATOR 16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	58
INDIKATOR 16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	60
INDIKATOR 16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	61
INDIKATOR 16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	64
INDIKATOR 16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	68
INDIKATOR 16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.	71
INDIKATOR 16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	72
INDIKATOR 16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	74
INDIKATOR 16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun ..	75
INDIKATOR 16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	77
INDIKATOR 16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	80
INDIKATOR 16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	82
INDIKATOR 16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	84
INDIKATOR 16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	85
INDIKATOR 16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi	88
INDIKATOR 16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles	90
INDIKATOR 16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	92



TUJUAN 16

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.3.3	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).	Indikator global yang akan dikembangkan
	16.4.2	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan
	16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi dari indikator global.
	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH



TUJUAN 16

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

TARGET 16.1

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.

INDIKATOR 16.1.1.(a)

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

KONSEP DAN DEFINISI

Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua – Kejahatan, Bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir.

Di tingkat nasional dan internasional, indikator ini dipergunakan untuk mengukur kejahatan kekerasan yang paling ekstrem

dan mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif, sehingga dapat membangun sosial dan ekonomi yang bebas dari ancaman. Data ini menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kepolisian Republik Indonesia: Biro Pengendalian Operasi, SOPS (Staf Operasi) Mabes Polri.

DISAGREGASI

Wilayah: Mabes Polri/Polda/Polsek.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.1.2.(a)

Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.

KONSEP DAN DEFINISI

Kematian yang disebabkan konflik adalah kematian akibat konflik yang merujuk pada definisi mengenai konflik di Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial.

Konflik merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik dapat bersumber dari:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antarumat beragama dan/ atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/ kota, dan/atau provinsi;

- d. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.

Rumus:

$$KDK = \frac{JK}{JP} \times 100.000$$

Keterangan:

- KDK : Kematian disebabkan konflik
- JK : Jumlah korban meninggal akibat konflik
- JP : Jumlah Penduduk

MANFAAT

Untuk mengukur dampak secara langsung dari konflik yang terjadi terhadap penduduk dalam kaitannya dengan kehilangan nyawa dan kehilangan sumber daya manusia di wilayah konflik .

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kepolisian Republik Indonesia: Biro Pengendalian Operasi, SOPS (Staf Operasi) Mabes Polri.
2. Kementerian Dalam Negeri: Laporan Peristiwa Konflik esbangpol Provinsi.

DISAGREGASI

1. Tempat kejadian perkara atau Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis konflik.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.1.3.(a)

Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

KONSEP DAN DEFINISI

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisi , ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100%.

Rumus:

$$P\text{ PPK} = \frac{J\text{PKK}}{J\text{P}} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PPK : Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JPKK : Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JP : Jumlah Penduduk

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengamanan lingkungan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.1.4*

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

KONSEP DAN DEFINISI

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari.

Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang).

Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%.

Rumus:

$$P_{PMA} = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

P PMA : Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

JPMA : Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial..

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) Tahunan.

TARGET 16.2

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

INDIKATOR 16.2.1.(a)

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator ini diukur dalam konteks rumah tangga, yaitu menanyakan mengenai anak yang tinggal di suatu rumah tangga.

Definisi mengenai anak maupun konteks rumah tangga serta definisi kekerasan fisik dan psikis selaras dengan Undang-Undang No. 35 Tahun

dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga sesuai dengan definisi kekerasan dalam Pandangan Umum (*General Comment*) Komite Hak Anak No. 13 tentang Hak Anak untuk Bebas dari Kekerasan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.

Yang dimaksud sebagai pengasuh adalah orang dewasa yang tinggal di rumahtangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak

Indikator ini mengukur proporsi anak mulai dari umur 1 (satu) tahun sampai kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh.

Mengacu pada *Survei Klaster Multi* Indikator atau *Multi-Indicator Cluster Survey (MICS)* yang juga telah diadopsi ke Modul Ketahanan Sosial (HANSOS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), hukuman fisik atau hukuman

badan mengacu pada suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisi , tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera.

Hukuman fisik meliputi mendorong/ mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/mengguncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain.

Agresi psikologis meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak.

Hukuman disiplin secara fisik dan agresi psikologis cenderung tumpang tindih dan sering terjadi bersama-sama.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/ atau agresi psikologis dibagi dengan jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ RTAH} = \frac{J \text{ RTAH}}{J \text{ RT}} \times 100\%$$

Keterangan:

P RTAH : Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir

- JRTAH : Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis
- JRT : Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh sehingga dapat diupayakan pencegahan dan tindak lanjut dari kasus-kasus yang terjadi.

Memonitor indikator mengenai disiplin dengan kekerasan berarti memonitor capaian atas intervensi pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama intervensi terhadap norma sosial yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Termasuk dalam intervensi adalah penguatan keterampilan mengenai pengasuhan (*parenting*) yang menjadi salah satu strategi di dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020.

Seringkali anak-anak dibesarkan menggunakan metode yang mengandalkan kekuatan fisik atau intimidasi verbal untuk menghukum perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong perilaku yang diinginkan. Penggunaan disiplin dengan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak anak, termasuk yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disiplin dengan kekerasan membawa dampak buruk secara langsung maupun untuk jangka panjang.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Modul Ketahanan Sosial.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan

perdesaan..

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) Tahunan.

INDIKATOR 16.2.1.(b)

Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya

KONSEP DAN DEFINISI

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut.

Tumpang tindih dengan jenis kekerasan yang lainnya terjadi:

- a. Pertama, mereka dapat terjadi secara bersamaan, dimana anak dapat dilecehkan secara emosional sekaligus dianiaya secara fisi .
- b. Kedua, mereka bisa mengalami tiga jenis kekerasan pada waktu yang bersamaan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisi , psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014).

Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual diukur dengan:

- a. perlakuan salah secara seksual (*sexual abuse*), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisi , dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisi , termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;
- b. eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual

atau tindak seksual lainnya;
c. eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (*non-contact*), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.

2. Kekerasan fisi ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain. (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

3. Kekerasan emosional diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan. (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat.

METODE PERHITUNGAN

1. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki

Cara perhitungan:

Jumlah anak laki-laki umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P_{KtAL} = \frac{JALK}{JAL} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KtAL : Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki
- JALK : Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JAL : Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun pada periode yang sama

2. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan

Cara perhitungan:

Jumlah anak perempuan umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KtAP} = \frac{JAPK}{JAP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KtAP : Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan
- JAPK : Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JAP : Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama

MANFAAT

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak (sesuai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia) dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak kesehatan, pendidikan, maupun sosial yang menghambat berbagai tujuan pembangunan. Suatu tindakan kekerasan emosional dapat menyebabkan kerugian pada aspek fisik dan kesehatan anak, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial.

Memonitor prevalensi kekerasan menjadi dasar untuk merancang dan menilai keberhasilan program perlindungan anak yang merupakan

prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Jenis kekerasan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima (5) tahunan (Survei terakhir 2018).

INDIKATOR 16.2.2*

Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.

KONSEP DAN DEFINISI

Perdagangan manusia menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang juga menetapkan sebagai perdagangan orang jika ada orang yang dibawa ke dalam wilayah Indonesia untuk tujuan dieksploitasi dan jika ada orang yang dibawa keluar dari wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi.

Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah korban perdagangan manusia dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.

Rumus:

$$AKPM = \frac{JKPM}{JP} \times 100.000$$

Keterangan:

- AKPM : Angka korban perdagangan manusia
JKPM : Jumlah korban perdagangan manusia pada 12 bulan terakhir
JP : Jumlah Penduduk pada 12 bulan terakhir

Jumlah korban perdagangan manusia tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dikompilasi dalam laporan gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Institusi yang menyediakan data ini yaitu:

- Kementerian Sosial yang berasal dari data Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).
- Kepolisian yang berasal dari data gabungan Polda dan Bareskrim POLRI
- Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI

Dari institusi tersebut terdapat jumlah korban perdagangan manusia berdasarkan laporan polisi dan korban yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi, reintegrasi dan pemulangan.

Rekapitulasi jumlah korban perdagangan manusia tersebut tersedia dalam laporan gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

MANFAAT

Tujuan indikator ini untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan, penanganan serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang telah dilaksanakan. Secara khusus, indikator ini dapat menjadi bahan evaluasi atas perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta perlindungan korban, termasuk rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA): Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).

DISAGREGASI

1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Tingkat pendidikan;
5. Jenis Eksploitasi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 16.2.3.(a)

Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator ini melihat pengalaman seumur hidup (**life-time prevalence**) sebagai anak atau ketika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) respondennya adalah laki-laki dan perempuan muda yang berusia 18-24 tahun yang telah mengalami kekerasan seksual pada usia sebelum 18 tahun.

Kekerasan seksual diukur dengan:

1. perlakuan salah secara seksual (sexual abuse), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisi , dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisi , termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;
2. eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;
3. eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (non-contact), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.

METODE PERHITUNGAN

1. **Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.**

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dibagi dengan jumlah perempuan umur 18-24 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PMKS} = \frac{JPMKS}{JPM} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PMKS : Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
- JPMKS : Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun

JPM : Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun

2. Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

Cara perhitungan:

Jumlah laki-laki umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dibagi dengan jumlah laki-laki umur 18-24 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\text{ LMKS} = \frac{J\text{LMKS}}{J\text{LM}} \times 100\%$$

Keterangan:

P LMKS : Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun

JLMKS : Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun

JLM : Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun

MANFAAT

Meskipun indikator ini hanya menangkap salah satu bentuk paling parah dari kekerasan terhadap anak dan bukannya termasuk semua bentuk, dapat dianggap sebagai indikator proksi yang mencerminkan aspek kunci dari perubahan yang ingin kita amati dalam rangka mencapai target penghapusan VAC (*Violence Against Children*).

Manfaat dari pengukuran indikator ini merujuk pada tujuan SNPHAR sehingga dapat:

1. memperkirakan prevalensi nasional kekerasan yang dialami anak laki-laki dan perempuan yang berumur 13-24 tahun yang dibagi 2 kelompok yaitu umur 13-17 tahun (pengalaman kekerasan dalam 12 bulan terakhir) dan 18-24 tahun (pengalaman kekerasan sebelum umur 18 tahun);
2. mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan perlindungan bagi anak-anak dari kekerasan fisik, emosional dan seksual;

3. mengetahui konsekuensi kesehatan dan sosial yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak;
4. mengukur tingkat pengetahuan dan penggunaan layanan medis, psikososial, hukum dan perlindungan yang tersedia bagi anak yang mengalami kekerasan fisi , emosional dan seksual.

Adanya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi termasuk perdagangan manusia menghambat pencapaian tujuan-tujuan lain dari SDGs, termasuk penghapusan kemiskinan, memastikan hidup sehat dan kesejahteraan jasmani, pendidikan bagi semua, kesetaraan gender. Selain itu, kekerasan juga menimbulkan beban ekonomi terhadap negara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019 telah menjadikan penurunan kekerasan sebagai salah satu target, yang diukur dari turunnya angka prevalensi kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang memiliki dampak paling buruk dan berjangka panjang adalah kekerasan seksual.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Jenis kekerasan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima (5) tahunan (Survei terakhir 2018).

TARGET 16.3

Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

INDIKATOR 16.3.1.(a)

Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

KONSEP DAN DEFINISI

Korban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, misalnya pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisi , ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PKP} = \frac{JKKP}{JKK} \times 100.000$$

Keterangan:

- P PKP : Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
- JKKP : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
- JKK : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir

MANFAAT

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan

permasalahan hukumnya.

Keterpilihan data berdasar jenis kelamin juga akan menunjukkan kesetaraan gender bagi perempuan untuk dapat dengan bebas dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami, contohnya kasus KDRT.

Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan dan menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran untuk melapor dan kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umuri.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 16.3.1.(b)

Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi

KONSEP DAN DEFINISI

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud orang miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi setiap orang

atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pemohon bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang mengajukan permohonan bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur non pengadilan.

METODE PERHITUNGAN

1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi.

Cara perhitungan:

Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dikali 100%.

Rumus:

$$P\ BHL = \frac{JMBHL}{JBHL} \times 100\%$$

Keterangan:

- P BHL : Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi
- JMBHL : Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam 12 bulan terakhir
- JBHL : Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dalam 12 bulan terakhir

2. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum nonlitigasi.

Rumus:

$$P\ BHNL = \frac{JMBHNL}{JBHNL} \times 100\%$$

Keterangan:

- P BHNL : Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum nonlitigasi
- JMBHNL : Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam 12 bulan terakhir
- JBHNL : Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi dalam 12 bulan terakhir

MANFAAT

Untuk mengetahui berapa besarnya pencari bantuan hukum dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum sesuai haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Indikator ini juga untuk mengukur efektifitas pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan penanganan yang diberikan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): Sistem Informasi Database Bantuan Hukum.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

**INDIKATOR
16.3.1.(c)**

Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada pasal 1 bahwa layanan hukum

bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara

bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara perdata, sidang di luar gedung Pengadilan dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri dalam bentuk sidang keliling atau sidang di zitting plaats.

Pos Bantuan Hukum atau Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum.

METODE PERHITUNGAN

Indikator ini terbagi atas tiga layanan hukum, yaitu pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.

1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum.

Cara perhitungan:

Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum dibagi seluruh pemohon layanan pos bantuan hukum dalam kurun waktu satu tahun tertentu

atau 12 bulan terakhir dikali 100%.

Rumus:

$$P \text{ PLBH} = \frac{JOTMPLBH}{JPLPBH} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PLPBH : Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum
- JOTMLPBH : Jumlah orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum dalam 12 bulan terakhir
- JPLPBH : Jumlah seluruh pemohon layanan pos bantuan hukum dalam 12 bulan terakhir

2. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan.

Cara perhitungan:

Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan dibagi seluruh pemohon layanan sidang di luar gedung pengadilan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%.

Rumus:

$$P \text{ PLSLG} = \frac{JOTMSLG}{JPLSLG} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PLSLG : Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan
- JOTMSLG : Jumlah orang tidak mampu yang memperoleh layanan sidang di luar gedung pengadilan dalam 12 bulan terakhir
- JPLSLG : Jumlah seluruh pemohon layanan sidang di luar gedung pengadilan dalam 12 bulan terakhir

3. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara.

Cara perhitungan:

Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara dibagi seluruh pemohon layanan pembebasan biaya perkara dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%.

Rumus:

$$P \text{ PLPBP} = \frac{JOTMPBP}{JPLPBP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PLPBP : Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara
- JOTMPBP : Jumlah orang tidak mampu yang memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dalam 12 bulan terakhir
- JPLPBP : Jumlah seluruh pemohon pembebasan biaya perkara dalam 12 bulan terakhir

MANFAAT

Untuk mengetahui jumlah pelayanan peradilan yang telah diberikan negara bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat tidak mampu melalui layanan pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan; dan pembebasan biaya perkara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Mahkamah Agung (MA): Laporan administratif.

DISAGREGASI

1. Berdasarkan karakteristik jumlah perkara;
2. Sifat perkara.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.3.2.(a)

Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.

KONSEP DAN DEFINISI

Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal sesuai Pasal 21 ayat 4 (a) dan (b) KUHAP yang berada pada Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pembentukan Rutan didasarkan pada adanya kebutuhan dalam proses penegakan hukum. Pada Pasal 22 ayat (1) mengamanatkan Jenis penahanan dapat berupa:

- a. penahanan rumah tahanan negara;
- b. penahanan rumah;
- c. penahanan kota.

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan dari Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa sepanjang belum terdapat rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Penjelasan ini memberikan isyarat bahwa penahanan Rutan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kejaksaan, Lapas, rumah sakit dan tempat lainnya, dengan catatan apabila belum terbentuk Rutan.

Masa penahanan yang diukur adalah selama proses:

- a. Penyidikan (20+40 hari) dan dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP selama 30+30 hari;
- b. Penuntutan (20+30 hari) dan dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP selama 30+30 hari
- c. Pengadilan (30+60 hari) dan dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP selama 30+30 hari di Pengadilan Negeri
- d. Tidak termasuk penahanan ketika pemeriksaan banding dan kasasi (Pasal 24 – 26 KUHAP).

Dalam kaitannya dengan pidana anak serta penahanan terhadap anak maka merujuk pada Pasal 30 – 35 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penahanan dilakukan untuk kepentingan:

- a. Penyidikan (7+8 hari);
- b. Penuntutan (5+5 hari);
- c. Pengadilan (10+15 hari);

Tidak termasuk pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi.

Anak yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t dibagi dengan jumlah tahanan

pada akhir tahun t dikalikan 100%.

Rumus:

$$P_{TMMP} = \frac{J_{TMMP}}{JT} \times 100\%$$

Keterangan:

- P_{TMMP} : Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
- J_{TMMP} : Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t
- JT : Jumlah tahanan pada akhir tahun t

MANFAAT

Untuk mengukur keadilan dari sistem peradilan yang berlaku di suatu negara. Indikator ini juga untuk menerapkan prinsip bahwa seseorang belum terbukti bersalah hingga dapat dibuktikan. Dari perspektif efisiensi masa penahanan yang tepat waktu, akan membantu negara mengurangi berbagai biaya penahanan dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih proporsional.

Pengukuran terkait penahanan terhadap anak juga dapat menunjukkan penerapan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan yang berpihak kepada anak.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kepolisian RI: Laporan administratif;
2. Kejaksaan RI: Laporan administratif;
3. Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Bea Cukai: Laporan administratif;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Laporan administratif;
5. Badan Narkotika Nasional (BNN): Laporan administratif;
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan): Laporan administratif.

DISAGREGASI

1. Jenis kelamin;

2. Kelompok umur;
3. Lama waktu penahanan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

6 bulanan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (sebagai walidata indikator).

INDIKATOR 16.3.3.(a)

Indeks Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice Index*)

KONSEP DAN DEFINISI

Akses terhadap keadilan adalah jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal, termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat, sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Akses terhadap keadilan dilihat dari dua permasalahan, yaitu kapabilitas individu dan pemenuhan standar hak asasi manusia dalam mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Kedua permasalahan ini digunakan sebagai acuan penilaian agar mendapatkan gambaran mengenai capaian akses terhadap keadilan di Indonesia.

Pertanyaan utama dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan yaitu sebagai berikut: Bagaimana gambaran kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia?

Pertanyaan ini lalu diturunkan dalam pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apa yang sering dialami oleh masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme formal dan informal yang ditempuh masyarakat saat menyelesaikan permasalahan hukum yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana kemampuan masyarakat Indonesia dalam menempuh mekanisme formal dan informal dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum (termasuk mempertahankan hak dan memulihkan hak) yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?

4. Bagaimana hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum masyarakat tersebut (termasuk mempertahankan hak dan memulihkan hak) yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?

Indeks ini akan menjadi indeks akses terhadap keadilan pertama di Asia yang menggunakan kerangka dan alat ukur untuk menyediakan informasi terkait akses terhadap keadilan di Indonesia.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Berdasarkan de nisi yang telah dinyatakan sebelumnya, terdapat tujuh aspek yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengukuran indeks akses terhadap keadilan. Tujuh aspek ini diharapkan dapat memberikan potret terkini atas kondisi akses terhadap keadilan di masyarakat, baik dari perspektif HAM dan kemampuan masyarakat. Untuk memahami tujuh aspek akses terhadap keadilan yang telah dipilih, maka perlu dilihat kembali tiga aspek utama yang ada dalam de nisi, yang mana satu aspek dapat dijelaskan melalui beberapa aspek ataupun sebaliknya, satu aspek dapat menjelaskan beberapa aspek.

1. Aspek Prevalensi Permasalahan Hukum;
2. Aspek Kerangka Hukum;
3. Aspek Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum;
4. Aspek Bantuan Hukum;
5. Aspek Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum;
6. Aspek Hasil dari Permasalahan Hukum;
7. Aspek Kemampuan Masyarakat.

Teknik penghitungan indeks dilakukan berdasarkan teknik pengambilan data, yang bersumber dari data survei masyarakat, data wawancara pakar, dan data dokumen administratif dalam lingkup nasional.

Penentuan skor indeks pada:

- a. Data survei masyarakat dilakukan melalui tahapan:

- b. Penentuan skor setiap pertanyaan dari 252 pertanyaan survei, selanjutnya penentuan skor total setiap aspek dan dilanjutkan skor indeks dari setiap aspek. Skor indeks setiap aspek kemudian dikalikan ke bobot per aspek yang telah ditentukan untuk memperoleh skor gabungan.
- c. Data wawancara pakar, dihitung melalui langkah:
- d. Merekapitulasi skor yang diberikan oleh seluruh pakar saat pengambilan data, selanjutnya menghitung rata-rata skor yang diberikan oleh masing-masing pakar, kemudian menjumlahkan seluruh rata-rata skor tersebut untuk mendapatkan skor dalam aspek, tahap akhir yaitu membagi skor total dengan jumlah pakar pada aspek tersebut
- e. Data dokumen administratif, dihitung melalui langkah:
- f. Mengubah jawaban analisis data administratif di setiap pertanyaan ke dalam bentuk skor, kemudian menghitung rata-rata skor di tiap indikator yang dianalisis oleh data administratif dengan membagi jumlah skor dengan jumlah Lembaga yang dianalisis data administratifnya. Selanjutnya menjumlahkan rata-rata skor untuk mendapatkan skor gabungan dari seluruh Lembaga di aspek tersebut, menggeser skor gabungan untuk menghindari skor negative dari skor indeks, dan kemudian membagi dengan jumlah nilai maksimum dan minimum dalam setiap pertanyaan dalam skala positif.

Berdasarkan seluruh metode tersebut didapatkan skor indeks per aspek pada setiap teknik pengumpulan data, maka dikalikan dengan bobot dari setiap aspek yang telah ditentukan atas setiap metode pengumpulan data dan dijumlahkan, sehingga menghasilkan angka indeks akses terhadap keadilan.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengetahui berapa besarnya pencari bantuan hukum dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dengan

mendapatkan bantuan hukum sesuai haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Indikator ini juga untuk mengukur efektifitas pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan penanganan yang diberikan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bappenas: Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019.

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 16.5

Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

INDIKATOR 16.5.1.(a)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption).

Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan

publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.

Penyuapan (*bribery*), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.

Pemerasan (*extortion*) yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.

Nepotisme yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik

Perilaku korupsi adalah “tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)”.

Perilaku anti korupsi adalah “tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku, baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik”.

METODE PERHITUNGAN

IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan:

1. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
2. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu;

3. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

IPAK sebagai sebuah indeks komposit dihitung menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik. *Exploratory Factor Analysis* merupakan metode analisis statistik yang dianggap paling cocok digunakan.

Berikut adalah tahapan penghitungan IPAK:

1. Pemilihan variabel analisis dan transformasi data (*proses recording data*);
2. Pemilihan variabel penyusun indeks didasarkan pada hasil *Exploratory Factor Analysis* (*Principal Component Analysis*);
3. Penghitungan indeks komposit (Indeks Perilaku Anti Korupsi).

Pada IPAK, indeks diperoleh dari survei dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, 171 kabupaten/kota dengan sampel 10.000 rumah tangga. Pengambilan sampel menggunakan *Multistages Sampling*, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pertama, memilih sejumlah kabupaten/kota secara *Probability proportional to Size (PPS) sistematis with replacement* jumlah rumah tangga SP2010.. Dengan metode ini kabupaten/kota terpilih lebih dari 1 kali akan memiliki alokasi sampel blok sensus lebih banyak;
- b. Kedua, memilih sejumlah blok sensus dari blok sensus terpilih Sakernas Agsutus 2019 di Kabupaten terpilih dengan cara sistematis. Sample blok sensus dibedakan menurut daerah urban (perkotaan) dan *rural* (pedesaan);
- c. Ketiga, dari blok sensus terpilih sample, dilakukan penarikan sampel rumah tangga berdasarkan hasil pemutakhiran sebanyak 15 rumah tangga.
- d. Petugas mewawancarai 10 rumah tangga pertama sebagai sampel utama. Sedangkan 5 sampel terakhir sebagai sampel

cadangan. Penarikan sampel rumah tangga menggunakan nilai angka random pertama (R1) yang berbeda dengan R1 Sakernas Agustus 2019 (agar peluang rumah tangga yang terpilih berbeda dengan rumah tangga sakernas agustus 2019). Selanjutnya realisasi 10 rumah tangga yang diwawancarai di 2020 akan menjadi sampel panel pada tahun 2021.

e. Keempat, dari setiap rumah tangga terpilih, selanjutnya dipilih responden individu dari ART *eligible* menggunakan Tabel Kish.

Penghitungan IPAK:

1. Penghitungan Bobot Setiap Variabel

$$\text{Bobot (Bi)} = \frac{\text{Loading Factor}}{\text{Total Loading Factor dalam 1 tahun}} \times \text{Total Variasi dalam 1 faktor}$$

2. Penghitungan Terstandarisasi Setiap Variabel

$$\text{Bobot Terstandarisasi (bi)} = \frac{\text{Bi}}{\sum \text{Bi}}$$

3. Penghitungan IPAK

IPAK adalah rata-rata tertimbang dari seluruh jawaban pada variabel penyusun indeks dengan penimbang bobot terstandarisasi masing-masing.

$$\text{IPAK} = \frac{\sum \text{bi Xi}}{\sum \text{bi}}$$

Keterangan:

bi: Bobot terstandarisasi

Xi: Variabel

4. Transformasi indeks ke skala 5 (sesuai Perpres)

$$\text{Indeks (0 - 5)} = \frac{(5 * \text{Indeks (1 - 4)} - 5)}{3}$$

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi.

SPAK untuk mengukur penilaian, pengetahuan,

perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia. Survei ini juga mengukur sejauh mana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) yakni pendidikan dan budaya anti korupsi sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi di masyarakat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)..

DISAGREGASI

1. Daerah tempat tinggal: perkotaan/perdesaan;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Tingkat Pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.6

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

INDIKATOR 16.6.1*

Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

KONSEP DAN DEFINISI

Merupakan perbandingan antara anggaran yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD dibanding dengan pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah.

Yang dimaksud dengan pengeluaran utama pemerintah adalah realisasi belanja negara berdasarkan pada Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2020, yang dimaksud dengan **Belanja Negara** adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pengeluaran utama pemerintah dibagi dengan anggaran yang disetujui dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PUP} = \frac{JPUP}{AD} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PUP : Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
- JPUP : Jumlah pengeluaran utama pemerintah

AD : Anggaran yang disetujui

MANFAAT

Untuk menunjukkan efektifitas dan kinerja pemerintahan dalam menjalankan program-program pemerintahan yang telah direncanakan, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemakaian anggaran kepada publik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran).

DISAGREGASI

Sektor: kode anggaran atau sejenisnya.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.6.1.(a)

Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

KONSEP DAN DEFINISI

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan opini WTP dibagi seluruh jumlah instansi

pemerintah dikali 100%.

Rumus:

$$\text{PIPWTP} = \frac{\text{JIPWTP}}{\text{JIP}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PIPWTP : Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- JIPWTP : Jumlah instansi pemerintah yang mendapat opini WTP
- JIP : Jumlah instansi pemerintah

MANFAAT

Opini merupakan hasil dari pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DISAGREGASI

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Semester.

INDIKATOR 16.6.1.(b)

Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B

KONSEP DAN DEFINISI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklarifikasi asian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:

- a. Rencana strategis;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pelaporan kinerja;
- e. Reviu dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, Skor B atas SAKIP adalah tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP \geq B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%.

Rumus:

$$\text{PIPS} = \frac{\text{JIPS}}{\text{JIP}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PIPS : Persentase instansi pemerintah dengan skor SAKIP \geq B
- JIPS : Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP \geq B
- JIP : Jumlah instansi pemerintah

MANFAAT

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sasaran SAKIP adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

DISAGREGASI

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.6.1.(c)

Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B

KONSEP DAN DEFINISI

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai, di antaranya:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan

terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Arah perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah organisasi, tatakelola, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset dan *culture set*.

Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah:

- a. tidak ada korupsi;
- b. tidak ada pelanggaran/sanksi;
- c. APBN dan APBD baik;
- d. semua program selesai dengan baik;
- e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
- f. komunikasi dengan publik baik;
- g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
- h. penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan;
- i. hasil pembangunan nyata (pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu **komponen pengungkit** dan hasil. Komponen Pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. **Komponen Hasil** adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan;

Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen

Pengungkit adalah sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal
1	Manajemen Perubahan	5,00
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00
4	Penataan Tatalaksana	5,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00
7	Penguatan Pengawasan	12,00
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00
		60

Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
		40

Metode pengukuran/penilaian adalah dengan self assessment (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti-bukti pendukung, survei internal dan eksternal.

Indeks Reformasi Birokrasi dibangun tahun 2012, dan mulai diterapkan pada tahun 2013.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah instansi pemerintah dengan indeks RB \geq B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%.

Rumus:

$$\text{PIPIRB} = \frac{\text{JIPRB}}{\text{JIP}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PIPIRB : Persentase instansi pemerintah dengan indeks RB \geq B
- JIPRB : Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan indeks RB \geq B
- JIP : Jumlah instansi pemerintah

MANFAAT

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah.

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

DISAGREGASI

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

**INDIKATOR
16.6.2.(a)**

Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

KONSEP DAN DEFINISI

Ombudsman RI sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 dan Bab V, memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajiban menyusun dan

menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu.

Kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dll.

Metode pencarian data yang digunakan dalam penelitian kepatuhan adalah melalui metode observasi dengan cara mengamati ketampakan fisik (*tangibles*) dari kewajiban penyelenggara pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik yang menjadi obyek penelitian. Selain itu menggunakan pula wawancara dan menganalisa hasil kuesioner yang diisi observer.

Berdasarkan Peraturan ombudsman RI No.22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pasal 14, Penilaian kepatuhan terhadap layanan terhadap layanan baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dilakukan terhadap standar pelayanan publik dengan variabel:

- a. Standar Pelayanan;
- b. Maklumat Pelayanan;
- c. Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- d. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas;
- e. Pelayanan Khusus;
- f. Pengelolaan Pengaduan;
- g. Penilaian Kinerja;

- h. Visi, Misi dan Moto Pelayanan; dan
- i. Atribut.

Hasil penilaian berdasarkan indikator yang ditentukan dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Zona merah (kepatuhan rendah);
- b. Zona kuning (kepatuhan sedang);
- c. Zona hijau (kepatuhan tinggi).

Berdasarkan Peraturan ombudsman RI No.22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pasal 15, Instansi Pemerintahan dengan kategori baik adalah instansi pemerintah dengan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik atau kategori zona hijau.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

Rumus: -

MANFAAT

Dengan terpenuhinya seluruh kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik, maka hak-hak masyarakat memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi pelayanan, keamanan pelayanan, pertanggungjawaban pelayanan, kemudahan akses layanan, profesionalitas, dan kenyamanan pelayanan sehingga prinsip-prinsip pelayanan publik dapat terpenuhi.

Bagi lembaga, dapat dijadikan bahan evaluasi kepatuhan lembaga dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lembaga bersangkutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi Ombudsman RI, dapat dijadikan acuan informasi tentang kepatuhan lembaga dalam penerapan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar pelaksanaan koordinasi antara Ombudsman RI dengan lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Ombudsman RI selain bertugas menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat, juga melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi dalam bentuk penilaian kepatuhan, supervisi, penegakan integritas, investigasi sistemik, dan lain-lain. Pengukuran ini penting karena tingkat kepatuhan merupakan salah satu tahapan penilaian kualitas pelayanan publik menuju penilaian berikutnya: efektivitas dan kualitas pelayanan; kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Ombudsman RI.

DISAGREGASI

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.7

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

INDIKATOR 16.7.1.(a)

Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

METODE PERHITUNGAN

1. **Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).**

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan anggota DPR dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPR dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KPD} = \frac{JPD}{JSD} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KPD : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- JPD : Jumlah perempuan anggota DPR
- JSD : Jumlah seluruh anggota DPR

2. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah seluruh DPRD Provinsi dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KPDD} = \frac{JPDD}{JSDD} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KPDD : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- JPDD : Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi
- JSDD : Jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi

3. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan anggota DPRD kabupaten/kota dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KPDK} = \frac{JPDK}{JSDK} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KPDK : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
- JPKD : Jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten/Kota
- JSDK : Jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota

MANFAAT

Untuk mengetahui perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Pemilihan Umum (KPU).

DISAGREGASI

1. DPR RI;
2. DPRD Provinsi;
3. DPRD Kabupaten/kota;
4. Partai Politik.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.7.1.(b)

Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dibagi dengan jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KPLE} = \frac{JPLE}{JSPLE} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KPLE : Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)
- JPLE : Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)
- JSPLE : Jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)

MANFAAT

mengetahui perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Kepegawaian Negara (BKN).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.7.2.(a)

Indeks Kapasitas
Lembaga
Demokrasi

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi. Tidak semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga negara

selaku pemegang otoritas kekuasaan dibutuhkan untuk menjamin agar kebebasan warga tidak dicerai dan kesetaraan akses warga terjamin baik ketika mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan keseharian.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Signifi ansi dari indikator ini terkait dengan transparansi sebagai prinsip tata kelola yang demokratis dengan pencegahan institusional terhadap korupsi dan transaksi-transaksi tidak adil lainnya. Demokrasi harus terbangun di atas kredibilitas dan integritas dari nilai-nilai demokratis.
2. Penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Signifi ansi dari indikator ini adalah jaminan atas keadilan hukum bagi seluruh warga negara merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Lembaga peradilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum bisa dilihat dari penegakkan etik dan perilaku hakim.
3. Jaminan netralitas dan independensi penyelenggaraan pemilu. Signifi ansi dari indikator ini merupakan pemilu yang demokratis ditopang oleh unsur penyelenggara pemilu yang berpegang teguh pada etika dan azas penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yang professional, mandiri, imparisial dan independen merupakan salah satu ukuran kualitas pemilu yang demokratis.
4. Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik. Signifi ansi dari indikator ini adalah partai politik sebagai representasi dari kekuatan politik demokoratis yang ada di masyarakat harus mencerminkan pula hadirnya identitas dan kepentingan perempuan.
5. Peran pemerintah dalam tanggung jawab perusahaan terkait tindak merusak lingkungan. Signifi ansi dari indikator ini menunjukkan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan kerap dirugikan ketika terjadi suatu kerugian bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi perusahaan. Untuk

mengatasi masalah peran negara melalui pemerintah diharapkan hadir untuk mengatasi dampak serta meminta pertanggung jawaban perusahaan.

6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Signifansi dari indikator ini terkait dengan transparansi pencegahan institusional terhadap korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat.
7. Tindakan dan perilaku pejabat yang sejalan dengan nilai demokrasi. Signifansi dari indikator ini terkait dengan pejabat publik yang bertindak sebagai representasi dari seluruh lapisan, kelompok dan golongan. Oleh karenanya pejabat publik dituntut untuk bertindak dan berperilaku yang jauh dari sikap yang diskriminatif.

METODE PERHITUNGAN

Metode pengumpulan data menerapkan metode *triangulation* dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Reviu Media (analisis isi berita surat kabar) dan Reviu Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); *Focus Group Discussion (FGD)*; Wawancara Mendalam (*in-depth interview*);

Terdapat 7 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure (AHP)*. Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor

aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP.

Cara perhitungan Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap pertama yakni menghitung jumlah kasus pada masing-masing indikator pembentuk dalam satu tahun.

Tahap kedua adalah menghitung skor masing-masing indikator yang bernilai 0-100.

Tahap ketiga adalah menghitung Indeks yang bernilai 0-100 dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari masing-masing skor indikator pembentuk.

MANFAAT

Untuk memperoleh tingkat kapasitas lembaga negara dalam menjamin keberlangsungan proses demokrasi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.7.2.(b)

Indeks Aspek Kebebasan.

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Aspek Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin

kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kebebasan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Signifi ansi indikator ini menunjukkan bahwa kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi. Kekerasan mengurangi dan menekan aksi sipil demokratis yang dilakukan oleh waga negara, yang dapat mengarah pada kemunduran demokrasi mengarah pada otoritarianisme.
2. Terbebas dari Ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat.
3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. Signifi ansi dari indikator ini khususnya sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berkeyakinan. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada ssaat yang sama juga memiliki hak untuk berkeyakinan dan beribadah, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
4. Pemenuhan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat pekerja, upah, jam kerja dan pemenuhan cuti bagi perempuan. Signifi ansi dari indikator ini terkait dengan hak untuk mengorganisir serikat pekerja sebagai hak mendasar bagi kelompok yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang layak dan menghindari eksploitasi. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hal ini terkait upah bermakna bahwa para pekerja dijamin kondisi dasarnya sehingga mereka dapat bertindak sebagai entitas ekonomi. Masalah pekerja perempuan masih

sering diabaikan meski sudah diatur dalam regulasi ketengakerjaan.

5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Signifikansi dari indikator ini menjelaskan hak pilih sebagai hak mendasar warga negara dalam masyarakat demokratis. Ini adalah hak untuk memilih perwakilan politik dan untuk mengawasi para wakil. Hanya saat hak pilih universal ini dijamin secara penuh maka pemilu dapat disebut demokratis.
6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan. Signifansi indikator ini sebagai perwujudan supremasi hukum agar negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Melindungi kebebasan sipil adalah indikator kunci suatu masyarakat modern dan titik awal dari demokrasi. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada sesama warga negara, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

METODE PERHITUNGAN

Metode pengumpulan data menerapkan metode *triangulation* dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: *Review Media* (analisis isi berita surat kabar) dan *Review Dokumen* (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); *Focus Group Discussion (FGD)*; wawancara mendalam (*in-depth interview*);

Terdapat 7 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang

membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure (AHP)*. Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP.

Cara perhitungan Indeks Aspek Kebebasan melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap pertama yakni menghitung jumlah kasus pada masing-masing indikator pembentuk dalam satu tahun.

Tahap kedua adalah menghitung skor masing-masing indikator yang bernilai 0-100.

Tahap ketiga adalah menghitung Indeks yang bernilai 0-100 dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari masing-masing skor indikator pembentuk.

MANFAAT

Untuk memperoleh tingkat kebebasan warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.7.2.(c)

Indeks Kesetaraan

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Kesetaraan merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Terdapat berbagai kelompok marjinal berdasarkan gender, identitas dan kelas yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan mereka. Prinsip kesetaraan menjamin terbukanya keadilan akses untuk keterlibatan warga secara langsung melalui partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumberdaya pada sekelompok pihak tertentu.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Keterwakilan perempuan di legislatif. Signifansi dari indikator ini merupakan bagian dari perwakilan politik sebagai salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Indikator ini berfokus pada pertanyaan apakah perwakilan politik kelompok-kelompok minoritas sudah secara memadai diwujudkan.
2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik. Signifikansi dari indikator ini merupakan sebagai hak mendasar warga negara untuk menyampaikan pendapat/opini mereka. Partisipasi yang tidak terbatas dan kesadaran publik akan partisipasi aktif adalah senjata demokrasi yang paling ampuh untuk mengontrol tidak setaranya distribusi kekuasaan politik.
3. Terbebas dari monopoli ekonomi. Signifikansi dari indikator ini yaitu mengukur derajat distribusi sumber daya ekonomi yang adil di antara berbagai kelompok.
4. Terbebas dari diskriminasi Jaminan Sosial dan perlindungan bagi orang miskin. Signifikansi dari indikator ini mempertegas sistem jaminan sosial sebagai elemen mendasar dari masyarakat yang demokratis. Sistem jaminan sosial dapat

mengurangi kondisi buruknya ketimpangan pendapatan dan melindungi hak-hak sosial warga negara, sehingga dapat memperkuat demokrasi.

5. Kesetaraan ekonomi (derajat kesenjangan masyarakat). Signifikansi indikator ini merupakan bentuk ketimpangan ekonomi yang dimaksud sebagai ketimpangan antar wilayah, khususnya di tempat-tempat yang memiliki berbagai kelompok suku yang tinggal dalam masyarakat yang sama atau yang menerapkan strategi pembangunan yang tidak merata. Tingkat pembangunan yang rendah dan/atau pembangunan yang tidak merata dapat mewujudkan dalam bentuk ketimpangan tajam antara penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan.
6. Akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Signifikansi indikator ini mengukur kesenjangan dalam informasi. Efektivitas masyarakat sipil antara lain dapat ditentukan oleh derajat akses informasi warga negara. Revolusi teknologi informasi (IT) berpotensi besar untuk membantu pembangunan demokrasi. Namun dia juga dapat memunculkan kesenjangan informasi, yang semakin meminggirkan masyarakat yang tidak memiliki akses pada IT.
7. Terbebas dari diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Signifikansi dari indikator ini merujuk pada hak untuk memiliki pekerjaan sebagai salah satu hak paling mendasar dalam masyarakat demokratis. Walaupun dalam suatu demokrasi telah ada perlindungan secara sistemik terhadap hak ini, dalam kenyataannya banyak orang yang haknya untuk bekerja tidak terpenuhi. Hak untuk bekerja dengan demikian merupakan indikator penting dengan mempertimbangkan juga ketidaksetaraan hak untuk bekerja berbasis kelas, kelompok etnis, tingkat pendidikan, agama, perbedaan wilayah dan gender.

METODE PERHITUNGAN

Metode pengumpulan data menerapkan metode *triangulation* dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross*

validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: *Reviu Media* (analisis isi berita surat kabar) dan *Reviu Dokumen* (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); *Focus Group Discussion (FGD)*; wawancara mendalam (*in-depth interview*);

Terdapat 7 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks, indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure (AHP)*. Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP.

Cara perhitungan Indeks Kesetaraan melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap pertama yakni menghitung jumlah kasus pada masing-masing indikator pembentuk dalam satu tahun.

Tahap kedua adalah menghitung skor masing-masing indikator yang bernilai 0-100.

Tahap ketiga adalah menghitung Indeks yang bernilai 0-100 dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari masing-masing skor indikator pembentuk.

MANFAAT

Untuk memperoleh tingkat kesetaraan akses individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.8

Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.

INDIKATOR 16.8.1.(a)

Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator terdiri dari dua komponen yaitu a) Jumlah keanggotaan dalam forum dan Organisasi Internasional dan b) jumlah kontribusi dalam forum dan Organisasi Internasional.

Keanggotaan Indonesia dalam forum dan Organisasi Internasional adalah status Indonesia pada organisasi internasional antar-pemerintah.

Kontribusi adalah beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran keanggotaan Indonesia.

Keanggotaan dan kontribusi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan a) peran dan kinerja Indonesia di forum internasional; b) hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain; c) kepercayaan masyarakat internasional.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

- a. Jumlah keanggotaan dalam forum dan Organisasi Internasional
- b. jumlah kontribusi dalam forum dan Organisasi Internasional.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur peran perwakilan Indonesia dalam berbagai forum dan Organisasi Internasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Ditjen Multilateral: hasil evaluasi tim Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Forum dan Organisasi Internasional.

DISAGREGASI

Menurut jenis lembaga atau organisasi internasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.9

Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

INDIKATOR 16.9.1*

Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.

KONSEP DAN DEFINISI

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\text{ BAL} = \frac{J\text{BAK}}{J\text{B}} \times 100\%$$

Keterangan:

- P BAL : Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur
- JBAK : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran
- JB : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun

MANFAAT

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifi asi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.9.1.(a)

Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.

KONSEP DAN DEFINISI

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Indikator ini mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun yang berada pada 40% berpendapatan bawah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KALPB} = \frac{JPBAK}{JPB} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KALPB : Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah
- JPBAK : Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran
- JPB : Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah

MANFAAT

Untuk mengukur pemenuhan akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.9.1.(b)

Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.

KONSEP DAN DEFINISI

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur 0-17 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ AAK = \frac{JAAK}{JA} \times 100\%$$

Keterangan:

- P AAK : Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
- JAAK : Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran
- JA : Jumlah anak umur 0-17 tahun

MANFAAT

nyaknya anak yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan.

Kepemilikan akta kelahiran tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifi asi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat

jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor;
2. Kementerian Dalam Negeri: Data Pencatatan Sipil

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok Umur.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.10

Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

INDIKATOR 16.10.1(a)

Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.

KONSEP DAN DEFINISI

Kerasan terhadap jurnalis dan awak media merupakan bentuk lain dari sensor terhadap pers, pembunuhan adalah bentuk paling ekstrem sensor terhadap pers. Dengan demikian kekerasan, lebih-lebih pembunuhan wartawan, merupakan ancaman besar bagi kemerdekaan pers. Di Indonesia kekerasan terhadap wartawan hingga kini masih menjadi masalah serius. Upaya untuk membungkam pers dilakukan antara lain dengan intimidasi dan teror terhadap jurnalis dalam berbagai bentuk seperti penganiayaan

hingga pembunuhan.

Ada berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan Peraturan Dewan Pers, Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik, yang diantaranya adalah:

1. Kekerasan fisik yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan dan pembunuhan.
2. Kekerasan nonfisik yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangai wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartanannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur dalam KUHP dan UU HAM.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media merupakan bagian dari Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang merupakan penelitian yang dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Penelitian terhadap kelompok ahli dilakukan karena topik penelitian ini memiliki komponen yang hanya bisa dinilai oleh para pelaku langsung, atau para pengamat serta akademisi yang berkecukupan dalam komponen-komponen kemerdekaan pers. Para ahli yang memiliki gambaran yang cukup mengenai 'kemerdekaan pers'.

Perhitungan nilai indeks dilakukan dengan menghitung rerata dari informan-ahli yang

memberi penilaian disertai dengan pembobotan. Pembobotan dilakukan pada tiga Lingkungan yaitu bidang politik 46.20%, bidang ekonomi 20.40% dan hukum 33.40% dan dilanjutkan pada indikator-indikator utama.

Proses pembobotan dilakukan dengan meminta tiga ahli pers untuk menentukan bobot tersebut. Lembaga Peradilan mendapat bobot tertinggi 9.7% diikuti dengan kebebasan dari Kekerasan 9.1%. Sedangkan kebebasan mendirikan perusahaan pers 1.5% dan pelatihan jurnalis 2.1% mendapat bobot terendah. Hasil indeks sementara didiskusikan dalam sebuah forum yang disebut National Assessment Council (Dewan Penyelia Nasional).

Tim peneliti baik yang berada di tingkat nasional maupun provinsi mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan berbagai persoalan kemerdekaan pers, yang dilakukan sejak sebelum wawancara dan FGD dilaksanakan. Data-data itu diantaranya adalah jenis/jumlah organisasi profesi wartawan, nama-nama dan jenis perusahaan media di tiap provinsi, berbagai peraturan yang ada di provinsi berkaitan dengan pers, dan kasus-kasus pers yang terjadi sepanjang tahun penelitian (t-1).

Rumus: -

MANFAAT

Untuk menjamin hak-hak untuk bebas dari berbagai tindakan semena-mena dan menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan yang mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Dewan Pers Nasional: Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah: Nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.10.1(b)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai dengan penanganannya ditutup oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, atau Bagian Dukungan Mediasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi manusia khususnya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan: Laporan Data Pengaduan.

DISAGREGASI

1. Cara penyampaian berkas pengaduan;
2. Wilayah asal pengadu;
3. Jenis berkas;
4. Klasifikasi/tema hak;

5. Klasifikasi korban;
6. Klasifikasi pihak yang diadukan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.10.1(c)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

KONSEP DAN DEFINISI

Hak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisi, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 20 Desember 1993).

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis

yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.

Yang dimaksud dengan penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi perempuan khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: data catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (CATAHU), laporan pemantauan pelanggaran HAM perempuan tematik dan kelompok rentan, konflik dan pelanggaran HAM masa lalu, laporan hasil pemantauan *National Preventive Mechanism (NPM)* untuk tahanan dan serupa tahanan, dll.

DISAGREGASI

1. Kelompok umur;
2. Jenis kekerasan

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.10.2*

Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.

KONSEP DAN DEFINISI

Untuk indikator ini, kata-kata definisi operasinya adalah “eksistensi” dan “implementasi”, artinya: (a) apakah suatu negara (atau di tingkat global, jumlah negara) memiliki konstitusi, hukum dan/atau kebijakan jaminan akses publik terhadap informasi; (b) sejauh mana jaminan nasional mencerminkan ‘perjanjian internasional’ (misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dll); dan (c) mekanisme pelaksanaan telah ada untuk jaminan tersebut, mencakup variabel-variabel berikut:

- a. Upaya pemerintah untuk mempromosikan hak publik atas informasi.
- b. Kesadaran masyarakat atas hak hukumnya untuk informasi dan kemampuan mereka untuk memanfaatkannya secara efektif.
- c. Kapasitas badan publik untuk memberikan informasi atas permintaan masyarakat.

Indikator ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk diantaranya Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, lembaga akademik, dan media nasional peraturan. Informasi tersebut akan dikumpulkan, diproses dan diperiksa oleh organisasi internasional - UNESCO dan Bank Dunia. UNESCO mengumpulkan beberapa aspek dari data ini menggunakan Media Development Indicators, selain di World Trends in Freedom of Expression and Media Development Report. Data yang tersedia untuk setidaknya 195 negara.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator ini diukur di tingkat global dengan memastikan bahwa Indonesia termasuk sebagai negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan

untuk akses publik pada informasi.

Rumus: -

Keterangan:

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

MANFAAT

Untuk menilai relevansi dari langkah-langkah legal atas aksesibilitas informasi. Indikator ini bukan indikator komposit, namun hubungan logis antara hukum dan kebijakan dengan dampaknya yang relevan terhadap SDGs.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Di tingkat global sumber data berasal dari: World Bank, UNESCO, UNDP, Akademisi dan institusi riset, Komisi Informasi Pusat (Indonesia).

DISAGREGASI

1. Daerah tempat tinggal: perkotaan/perdesaan terhadap akses informasi dari lembaga publik;
2. Jenis kelamin berdasar kemampuan untuk mengakses informasi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.10.2.(a)

Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.

KONSEP DAN DEFINISI

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/

atau luar negeri.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) maka informasi publik pada badan publik diukur dengan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi yang dilakukan setiap tahun.

Terdapat 5 (lima) indikator penilaian yang mencakup pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria:

1. Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik;
2. Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik;
3. Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; dan
4. Peningkatan kewajiban layanan informasi publik.

Badan Publik yang mengisi dan dinilai dengan

kriteria tersebut terbagi atas 7 (tujuh) kategori yaitu: Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik. Hasil penilaian dari monitoring dan evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut akan diperoleh kualifikasi Badan Publik yaitu:

1. Informatif (skor 90-100)
2. Menuju Informatif (skor 80-89,9)
3. Cukup Informatif (skor 60-79,9)
4. Kurang Informatif (skor 40-59,9)
5. Tidak Informatif (skor <39,9)

Badan Publik yang menjamin keterbukaan akses informasi kepada publik adalah yang berkualifikasi Informatif.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif (Skor 90 – 100).

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan UU KIP untuk dapat menjamin akses informasi kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*), serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik..

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Informasi Pusat (KIP): Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.10.2.(b)

Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

KONSEP DAN DEFINISI

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah Penyelesaian sengketa Informasi Publik (S) didapat dengan menjumlah sengketa informasi publik yang diselesaikan

Rumus: -

$$nS = S_1 + S_2 + S_3 + \dots S_n$$

Keterangan:

- Ns** : Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik
- Sn** : Sengketa informasi publik yang diselesaikan

MANFAAT

Untuk menunjukkan terpenuhinya hak-hak penggunaan informasi publik sesuai yang diatur oleh undang-undang, antara lain setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat.

DISAGREGASI

Jenis sengketa.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.a

Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

INDIKATOR 16.a.1*

Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator ini mengukur proporsi negara yang memiliki institusi HAM nasional yang berdasarkan pada prosedur dari *International Coordinating Committee of National Institutions (ICC)*. Yang dimaksud dengan lembaga HAM nasional adalah lembaga administratif independen yang dibentuk oleh negara untuk menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia. Lembaga HAM nasional ini adalah lembaga negara dan merupakan bagian dari aparatur negara dan didanai oleh negara, namun lembaga ini beroperasi dan berfungsi secara independen dari pemerintah. Fungsi utama dari lembaga ini termasuk menangani keluhan, edukasi tentang HAM dan memberikan rekomendasi untuk reformasi undang-undang.

Lembaga HAM yang independen adalah institusi dengan status akreditasi "level A" sesuai *United Nations Paris Principles*, yang diadopsi oleh *UN General Assembly* tahun 1993. Proses akreditasi dilaksanakan melalui *peer review* oleh *Sub-Committee on Accreditation (SCA)* dari ICC. Terdapat tiga tipe akreditasi:

A = *compliance dengan Paris Principles*

B = status observer, tidak sepenuhnya *compliance* dengan *Paris Principles* atau tidak cukup informasi tersedia untuk menetapkan

C = tidak *compliance* dengan *Paris Principles*

Lembaga HAM nasional yang *compliance* dengan *Paris Principles* apabila berkomitmen untuk menggalakkan dan melindungi HAM dengan mandat yang luas, kompetensi dan kekuatan untuk menginvestigasi, melaporkan situasi HAM nasional, dan mempublikasikan HAM melalui informasi dan edukasi. Lembaga ini juga independen dari pemerintah, memiliki kompetensi kuasi-judisial, menangani keluhan, dan mendampingi korban untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Lembaga termasuk memiliki klasifikasi akreditasi yang baik bila kredibel, sah, relevan dan efektif dalam mempromosikan HAM

di tingkat nasional.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengatur bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM bertujuan untuk:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Tersedianya lembaga HAM Nasional yang berakreditasi A.

Rumus: -

Keterangan:

Komnas HAM telah dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 1993 yang dinyatakan sebagai Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Komnas HAM RI secara berkala menjalani *review The Global Alliance Of National Human Rights Institutions (GANHRI)* dan telah mendapat terakreditasi "A" dari sejak tahun 2000 sampai saat ini.

MANFAAT

Indonesia telah memiliki lembaga HAM nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles dan berakreditasi level A, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri

yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

DISAGREGASI

NA.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.b

Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

INDIKATOR 16.b.1.(a)

Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama,

suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah seluruh kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan agar menjamin hak asasi khususnya perempuan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui:

1. Hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan;
2. Laporan dan Kajian Mitra;
3. Pantauan media atas isu-isu strategis diverifikasi.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kebijakan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



We support the Sustainable Development Goals

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

Jln. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310, INDONESIA

Phone: (+62 21) 31934671, (+62 21) 31927475, (+62 21) 21394812

Fax: (+62 21) 3144131

Email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id



16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



ISBN 978-602-53813-4-8



9 786025 381348